



PENETAPAN

Nomor 635/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Napiah bin Alwi alias Awi, Tempat Tanggal Lahir Sungai Pinggan, 15 Maret 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Parit Cagat, RT17, RW06, Desa Gemilang, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai Pemohon I;

Syariah alias Sariah binti A'ad, Tempat Tanggal Lahir Sungai Pinggan, 15 Januari 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Parit Cagat, RT17, RW06, Desa Gemilang, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022 Para Pemohon memberikan kuasa kepada **SUPENDRI, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada **"HS LAW OFFICE & PARTNERS"** berkantor di Jl.Tanjung Harapan No. 26 (Samping Lorong Tj.Samak), Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada Hari Senin Tanggal 05 Desember 1994 M di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batng Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **116/3/XII/1994** pada tanggal 05 Desember 1994, bertepatan dengan 02 Rajab 1415 H;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:
 - **Susanti binti Napiyah**, Tempat tanggal lahir di Parit Cagat 07 Agustus 2004;
 - **Linda binti Napiyah**, Tempat Tanggal Lahir di Parit Cagat, 21 Oktober 2005;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Susanti binti Napiyah** dengan seorang laki-laki bernama **Linda binti Napiyah**;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Batang Tuaka dengan Nomor : **B. 200/KUA/04.02/11/PW.01/11/2022** pada tanggal **29 November 2022**;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah lama berkenalan yaitu selama 3 (tiga) Tahun dan telah menjalin hubungan dan langsung cinta kasih selama lebih 3 (tiga) Tahun dan sudah bertunangan pada tanggal 26 Pebruari 2022 dan sudah di beri seserahan/jujuran sebesar Rp. 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
6. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut agar segera menikah;

7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri Begitu pula calon Suami berstatus Jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/Kepala Rumah Tangga;

9. Bahwa Para Pemohon melihat anak kandungnya terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab dan calon suami anak Para Pemohon sudah bisa bertanggung jawab, bekerja sebagai Petani dan memperoleh hasil dari usahanya sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Perbulannya;

10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak kandungnya dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut, maka dengan ini dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/permohonan ini untuk selanjutnya menjatuhkan Penetapan amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **Susanti binti Napiah** dengan calon suaminya bernama bernama **Muhammad Hamsani bin Arbain** untuk menikah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon bersama dengan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa Hukum Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun Para Pemohon melalui kuasa hukum menyampaikan adanya perbedaan nama penulisan nama Pemohon II pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Susanti binti Napiah** dengan calon suaminya bernama **Muhammad Hamsani bin Arbain**;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun 11 bulan;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: 449/PKM.SP/171 dan Keterangan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan selama 3 (tiga) tahun bahkan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan sudah bertunangan pada tanggal 26 Februari 2022 dan sudah di beri seserahan/jujuran sebesar Rp. 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Susanti binti Napiah** dengan tanpa memakai atribut persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berusia 18 tahun 4 bulan, statusnya gadis, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama **Muhammad Hamsani bin Arbain** dan berpendidikan hanya sampai tingkat SD namun karena permasalahan ekonomi tidak dapat menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berkenalan dan berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa ia pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan saat ini sedang mengandung seorang anak;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **Muhammad Hamsani bin Arbain** di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berusia 22 tahun 11 bulan, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan calon isterinya yaitu **Susanti binti Napiah**;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon isterinya karena keduanya sudah berhubungan badan dan saat ini istrinya sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya telah berkenalan selama 3 tahun bahkan ia dan keluarganya telah melamar calon isterinya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon isteri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama **Arbain** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan anaknya yang bernama **Muhammad Hamsani bin Arbain**;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 22 tahun 11 bulan sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anaknya yang bernama **Muhammad Hamsani bin Arbain** berstatus jejaka, dan anak Para Pemohon berstatus gadis;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan selama 3 tahun bahkan ia telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarganya dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sebagai orang tua calon suami siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Napiah** NIK : **1401111504750001** tanggal 06 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sariah** NIK : **1404115501770001** tanggal 06 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA. Tbh



meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 116/3/XII/1994 tanggal 05 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan nomor : B.194/Kua/04.02/11/PW.01/11/2022 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1404-LT-25112022-0011 atas nama **Susanti** tanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404110512070049 atas nama **Napiah** tanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Susanti** NIK : 1404114706040002 tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Hamsani** NIK : 1404112601000001 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA.Tbh



surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B. 200/Kua/04.02/11/PW.01/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan nomor 449/PKM-SP/171 atas nama **Susanti** tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sungai Piring, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

B. Saksi:

Khairul Fahmi bin Ahmad Rafidin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Parit Cagat RT. 017/ RW. 006 Kelurahan Gemilang, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keponakan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama **Napiah** dan **Syariah**;
- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama **Susanti** dengan lelaki bernama **Muhammad Hamsani**;
- Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan hanya sampai tingkat SD namun tidak sampai tamat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya sekitar 9 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan serta unsur transaksional;

Muh. Dayin bin Mahmud, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Parit Cagat RT. 017/ RW. 006, Desa Gemilang, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon yang bernama **Susanti** akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Hamsani**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendaftarkan pernikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 23 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 611/SK-P/DN/2022/PA.Tbh tanggal 30 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan Calon Suami anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos merupakan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti - bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan pasangan suami isteri sah, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.6 dan P.7 menjelaskan bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya yang bernama Susanti binti Napiah lahir tanggal 07 Agustus 2004 yang sampai saat ini berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menjelaskan bahwa tentang identitas calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Hamsani yang lahir pada tanggal 26 Januari 2000 saat ini berumur 22 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Susanti binti Napiah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Hamsani bin Arbain oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka dikarenakan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Susanti binti Napiah saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu Khairul Fahmi bin Ahmad Rafidin dan Muh. Dayin bin Mahmud yang kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, keluarga calon suami para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap masing-masing anaknya;
2. Bahwa salah calon pengantin saat ini berusia 18 tahun 4 bulan atau masih dibawah usia 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara kedua calon pengantin sudah sangat erat dan dekat sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan sudah melakukan hubungan badan;
4. Bahwa calon pengantin wanita saat ini sedang dalam kondisi hamil;
5. Bahwa antara kedua calon pengantin sudah terikat lamaran;
6. Bahwa calon pengantin laki-laki sudah bekerja dan memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan;
8. Bahwa hubungan antara kedua calon pengantin atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan;
9. Bahwa telah ada upaya untuk mendaftarkan pernikahan kedua calon pengantin akan tetapi mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka;
10. Bahwa para Pemohon siap membimbing, menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga kedua calon pengantin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa **“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada**

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari masing-masing anak yang bernama **Susanti binti Napiah**, maka para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mereka mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tembilahan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berusia 18 tahun 4 bulan atau belum berusia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang menerangkan bahwa **Susanti binti Napiah** sudah hamil (bukti P.10), Hakim merasa perlu juga untuk melindungi status anak yang ada dalam kandungannya dengan mengabulkan permohonan para Pemohon, meski pun pada dasarnya dapat dilakukan permohonan asal usul anak akan tetapi tentunya membutuhkan proses yang lama sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan tekanan sosial dari masyarakat yang tentunya akan berdampak pada psikologis para Pemohon maupun bagi kedua calon pengantin sehingga solusi terbaik bagi mereka adalah dengan menikahkan anak para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat alasan tersebut merupakan suatu **“alasan yang sangat mendesak”** sebagaimana penjelasan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak para Pemohon menjadi halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak para Pemohon tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادك
وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله وا لله
واسع عليم**

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”;

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

**يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوّج.....الح**

Artinya : “Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst”

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ
أَخْفَاهَا**

Artinya : “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan fakta hukum bahwa ternyata antara anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masing bernama **Susanti binti Napiah**, umur 18 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Hamsani bin Arbain**, umur 22 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon (**Susanti binti Napiah**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Muhammad Hamsani bin Arbain**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umu yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh
Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 635/Pdt.P/2022/PA. Tbh